



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 257 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA  
BERUPA UANG UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DI  
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menghuni dengan layak, diperlukan adanya bantuan rumah swadaya bagi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Melalui Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 285/KPTS/4/2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
  
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 36);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DI DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengikuti program bantuan rumah swadaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
7. Camat Srandakan;
8. Lurah Desa Trimurti.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.